

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan institusi di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang salah satu misinya adalah menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Selain itu, DJBC juga memiliki salah satu fungsi utama berupa melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi. Pengawasan menjadi salah satu tugas utama dalam mencapai misi dan menjalankan fungsi utama tersebut.

Pengawasan dalam ruang lingkup kepabeanan dan cukai salah satunya adalah pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut dan/atau sungai. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Penindakan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut dan/atau sungai dilaksanakan dengan melakukan penindakan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.” Dijelaskan juga dalam pasal 2 ayat (4), “Penindakan yang dimaksud dapat dilakukan melalui Patroli Laut.” (Menteri Keuangan, 2019).

Dalam menjalankan patroli laut tersebut, DJBC melalui Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, rutin melaksanakan kegiatan patroli laut. Wilayah operasi kegiatan patroli laut tersebut meliputi perairan timur Pulau Sumatera dan perairan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk memaksimalkan pelaksanaan patroli laut, DJBC melaksanakan sebuah operasi terpadu yang disebut dengan Jaring Sriwijaya.

Operasi terpadu Jaring Sriwijaya melibatkan 2 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, 1 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan 7 Kantor Wilayah DJBC di sepanjang Pulau Sumatera dan Provinsi Kalimantan Barat. Kantor-kantor tersebut adalah Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan Batram, Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam, Kanwil DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kanwil DJBC Riau, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Pelaksanaan operasi terpadu Jaring Sriwijaya tersebut terkoordinasi juga bersama dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan patroli laut berjalan dengan terkoordinasi antar wilayah operasi selama kegiatan pengawasan laut dijalankan dalam kurun waktu pelaksanaan Jaring Sriwijaya tersebut.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Jaring Sriwijaya tersebut PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun didukung dengan armada kapal patroli sebanyak 29 unit

antara lain, 5 unit kapal Very Slender Vessel (VSV), 8 unit Fast Patrol Boat (FPB) 28 meter rehab, 11 unit Fast Patrol Boat (FPB) 28 meter alumunium, 4 unit Fast Patrol Boat (FPB) 38 meter alumunium, dan 1 unit Fast Patrol Boat (FPB) 60 meter. Selain dari armada yang dimiliki oleh PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, operasi terpadu Jaring Sriwijaya juga melibatkan kapal jenis speedboat yang dimiliki oleh Kanwil DJBC maupun KPPBC (Admin Web Bea dan Cukai, 2020).

Patroli laut yang merupakan fungsi utama dari unit kerja PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan baik secara rutin maupun tentatif. Salah satu kegiatan patroli laut tentatif adalah kegiatan operasi terpadu Jaring Sriwijaya yang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, dari kegiatan patroli yang sering dilakukan tersebut belum mampu menciptakan masyarakat yang patuh terhadap peraturan dan jera dalam melakukan penyelundupan. Karena, meskipun telah banyak tindakan pengawasan dan penindakan yang dilakukan, tetap saja kegiatan penyelundupan kerap dilakukan oleh oknum-oknum baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. (Fajarie, 2020) menyebutkan penyelundupan masih terus berlangsung karena beberapa faktor pendorong, seperti kondisi geografis, kelemahan dalam pengawasan, partisipasi penduduk setempat, dan kemampuan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan penyelundupan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran hukum dalam bentuk penyelundupan melibatkan aktivitas impor, ekspor, atau pengantaran barang secara diam-diam atau tersembunyi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara sah. Analisis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penyelundupan memiliki keterkaitan yang erat

dengan peran DJBC dalam menyelenggarakan dan mengawasi proses ekspor dan impor (Kartika, 2021).

Dikutip dari laman *beacukai.go.id* (Admin Web Bea dan Cukai, 2015) bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 17.504 pulau dan luas perairan mencapai 81% dari luas wilayah NKRI. Hal tersebut menyebabkan arus keluar-masuk barang juga mayoritas menggunakan jalur laut. (Pratiwi, 2021) menyebutkan Indonesia berperan sebagai titik lintas dunia dalam perdagangan, yang pada gilirannya, secara tidak langsung menciptakan peluang dan dapat menarik perhatian pelaku usaha dari luar negeri serta pihak tertentu di dalam negeri untuk terlibat dalam perdagangan ilegal. Kegiatan penyelundupan menjadi fokus utama untuk ditindaklanjuti oleh DJBC, tak terkecuali PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun sebagai unit pendukung dalam mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan patroli laut.

Patroli Laut Terpadu Bea Cukai dinilai cukup efektif karena mampu melakukan 28 penindakan pelanggaran impor dan ekspor dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp258.475.072.800 dan potensi kerugian negara sebesar Rp246.980.279.390. Berbagai komoditas berhasil ditindak, seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA), bahan bakar minyak (BBM), baby lobster (BL), rokok, narkoba psikotropika dan prekursor (NPP), kayu gergajian dan kayu teki, uang tunai, tekstil, ball pressed, serta barang campuran. Di tahun yang sama Bea Cukai bersama dengan BNN berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 319.230 gram (309 bungkus) narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) di Perairan Samudera Hindia (Admin Web Bea dan Cukai, 2023). Keterangan tersebut memberikan

informasi bahwa Bea Cukai memiliki peran yang krusial dalam mengamankan masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba yang merupakan zat berbahaya dan menjadi musuh bersama di seluruh negara.

Kata "narkoba" memiliki asal-usul dari Bahasa Yunani, yakni "Narke," yang bermakna terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Beberapa orang juga mengaitkannya dengan kata "Narcissus" yang mengacu pada suatu substansi berbahaya yang dapat membuat orang terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. (Sianjar & Sahuri, 2021). Narkoba adalah substansi atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintetis atau semisintetis. Zat ini memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilangan rasa, pengurangan hingga eliminasi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Alifia, 2020). Delapan puluh persen narkoba memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut, paling banyak masuk dari Pulau Sumatra, dari Aceh hingga ke Tanjung Balai Asahan, kemudian lanjut ke Kalimantan Utara. (Litha, 2021). Hal ini sejalan dengan wilayah operasi PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun. Memberikan gambaran bahwa seluruh kantor Bea Cukai di wilayah operasi PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun memiliki ancaman yang serius dalam pemberantasan penyelundupan narkoba melalui jalur laut.

Berdasarkan keterangan di atas terkait strategi yang telah diterapkan oleh DJBC dalam melakukan pengawasan terhadap komoditas narkoba di perairan Indonesia yang telah didukung oleh armada kapal patroli laut serta personil yang ada, potensi pelanggaran berupa penyelundupan narkoba melalui jalur laut nyata-nyata

cenderung meningkat di wilayah operasi PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, sehingga memunculkan keinginan dari penulis untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya yang dilakukan oleh DJBC dalam rangka menekan jumlah penyelundupan melalui jalur laut dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN OPERASI LAUT TERPADU JARING SRIWIJAYA DALAM MENEKAN JUMLAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT DI WILAYAH OPERASI PSO BC TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah diuraikan, terbentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya pada wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun?
2. Bagaimana peranan Jaring Sriwijaya dalam menekan jumlah penyelundupan komoditi narkotika di wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun?
3. Apakah tingkat pengawasan penyelundupan narkotika melalui jalur laut ketika pelaksanaan Jaring Sriwijaya lebih baik daripada pelaksanaan patroli rutin pada umumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan mencapai beberapa hal dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya pada wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;
2. Untuk mengetahui peranan Jaring Sriwijaya dalam menekan jumlah penyelundupan komoditi narkoba di wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun;
3. Untuk mengetahui tingkat pengawasan penyelundupan narkoba melalui jalur laut ketika pelaksanaan Jaring Sriwijaya lebih baik daripada pelaksanaan patroli rutin pada umumnya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada beberapa hal, meliputi pelaksanaan patroli laut khususnya operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya pada tahun 2021 s.d. 2023 yang dilaksanakan oleh armada dan personel patroli laut Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Difokuskan terhadap jumlah penyelundupan maupun penegahan komoditas narkoba di wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan patroli laut Bea Cukai dan pelaksanaan operasi terpadu;

- b. Untuk mengetahui hubungan antara operasi terpadu Jaring Sriwijaya dengan tingkat penyelundupan narkoba melalui jalur laut;
- c. Memberikan dasar untuk pengembangan model atau kerangka kerja teoritis yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan terkait pelaksanaan operasi laut terpadu dalam konteks penanggulangan penyelundupan melalui jalur laut.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyediakan informasi untuk bisa dijadikan dasar dalam menentukan strategi operasi terpadu Jaring Sriwijaya selanjutnya;
- b. Memberikan evaluasi untuk pengembangan kegiatan operasi terpadu Jaring Sriwijaya;
- c. Bahan pertimbangan unit terkait dalam menentukan pilihan komoditas yang dijadikan sasaran utama pengawasan laut.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan yang menjadi alasan Penulis memilih judul Karya Tulis Tugas Akhir ini, tujuan penulisan, metodologi penulisan yang merupakan metode-metode yang digunakan dalam pengamatan dan pengumpulan data, ruang lingkup pembahasan yang dikaji dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dan menguraikan landasan teori yang berasal dari dasar hukum, peraturan, literatur maupun pendapat para ahli yang terkait dengan topik pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis akan menjelaskan terkait pelaksanaan patroli laut Bea Cukai secara umum, pelaksanaan operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya dalam mencegah maupun menegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut, dan menjelaskan dampak terhadap jumlah pelanggaran berupa penyelundupan narkoba selama pelaksanaan Jaring Sriwijaya. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara rinci membahas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diperoleh, yang didasarkan pada pemanfaatan berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, data sekunder, dan dokumen lainnya. Penjelasan disajikan mengenai pendekatan atau teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data yang terkumpul, bertujuan mendukung penyusunan dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi peran operasi terpadu Jaring Sriwijaya dalam mengurangi jumlah penyelundupan narkoba melalui jalur laut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil pembahasan bab sebelumnya terkait dengan pelaksanaan operasi terpadu Jaring Sriwijaya dalam menekan jumlah penyelundupan narkoba melalui jalur laut.